PENERAPAN APLIKASI GADAI EMAS iB
DI PT. BPRS SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN

TUGAS AKHIR

Oleh

SITI AISYAH
NIM : 14530026

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENERAPAN APLIKASI GADAI EMAS iB
DI PT. BPRS SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md)

OLEH

SITI AISYAH
NIM : 14530026

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN APLIKASI GADAI EMAS iB DI PT. BPRS SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN

TUGAS AKHIR

Oleh

SITI AISYAH
NIM : 14530026

Telah disetujui 18 Januari 2018
Dosen Pembimbing,

Syahirul Alim, SE, MM
NIP. 19771223 200912 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Irmayanti Hasan, ST., MM
NIP. 19770506 200312 2 001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN APLIKASI GADAI EMAS iB DI PT.BPRS SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN

TUGAS AKHIR

Oleh
SITI AISYAH
NIM : 14530026

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md)
Pada 11 Januari 2018

Susunan Dewan Penguji		**Tanda Tangan**
1. Ketua **Fani Firmansyah, SE.,MM** NIP. 19770123 200912 1 001	:	( )
2. Dosen Pembimbing/ Sekretaris **Syahirul Alim, SE.,MM** NIP. 19771223 200912 1 002	:	( )
3. Penguji Utama **Irmayanti Hasan , ST.,MM** NIP. 19770506 200312 2 001	:	( )

Disahkan Oleh:
Ketua Program Studi
Diploma (D-III) Perbankan Syariah

Irmayanti Hasan, ST.,MM
NIP. 19770506 200312 2 001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: SITI AISYAH
NIM	: 14530026
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi / D-III Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa "Tugas Akhir" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada program studi Diploma Tiga (D-III) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENERAPAN APLIKASI GADAI EMAS iB PADA PT. BPRS SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN adalah hasil karya saya sendiri, bukan **"duplikasi"** dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada **'klaim"** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 Januari 2018
Hormat saya,

SITI AISYAH
NIM : 14530026

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah berkah rahmat Allah yang maha kuasa lagi maha penyayang, berkat ridha-mu amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah, namun ini bukanlah akhir dari perjalananku melainkan awal untuk bisa terus berjuang dan dapat meraih keberhasilan yang sesungguhnya.

Bismillah, ku persembahkan karya kecilku kepada

- ✓ Ayah (Hadari) dan ibuku (Halimah) tercinta, terimaksih atas cinta, kasih sayang, perhatian dan doanya selama ini. Love you yah, love you ibuk.
- ✓ Mbakku tersayang (Laily Masruroh) dan adikku (Heni Anggraini), terimakasih karna sudah menjadi seorang mbak dan adik, teman, sahabat bahkan partner selisih.
- ✓ Seluruh keluarga besarku tercinta, terimakasih karna sudah menjagaku selama ini, memberikan nasehat kepadaku dan selalu meramaikan hariku dai aku kecil sampai aku bisa menyelesaikan tulisan ini.
- ✓ Untukmu, (Habibi). Terimakasih karna kamu selama ini menyemangatkanku dan sudah sabar ngadepin aku
- ✓ Seluruh Keluarga Besar DIII Perbankan Syariah, terimakasih untuk semuanya, terimakasih karena kalian adalah temanku.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Motto

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong"

(QS. Ali Imran : 173 dan QS. Al Anfal : 40)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Esa serta Rahmat dan Hidayah-Nya maka penelitian ini dapat diselesaikan dengan judul "PENERAPAN APLIKASI GADAI EMAS iB DI PT. BPRS SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN".

Shalawat serta Salam semoga tetap tercurah limpahkanlan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW. Tokoh yang mampu merubah zaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang, yakni dengan adanya islam dan iman. Semoga kita kelak menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan Syafaat-Nya di hari akhir nanti.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Irmayanti Hasan, ST., MM, selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga (D-III) Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Syahirul Alim SE, MM selaku pembimbing tugas akhir yang telah memberi petunjuk, bimbingan dan kemudahan selama proses penyusunan tugas akhir.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Bapak, ibu dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta motivasi yang tiada hentinya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Bapak H. Surahman, SE. Selaku Direktur di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang sudah memberi ijin dan memperkenankan saya untuk melakukan penelitian Tugas Akhir, dan menimba ilmu di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.
8. Teman-teman D-III Perbankan Syariah yang saling memberi motivasi satu sama lain sehingga kita bisa berjuang bersama-sama dan bisa memberikan nama baik untuk jurusan kita tercinta.
9. Semua pihak yang memberi dukungan, semangat bantuan dan motivasi dalam proses penyelesaian Tugas Akhir.

Tugas Akhir ini dicatat disisi Allah SWT dan dibalas dengan kebaikan dan pahala.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan Tugas Akhir ini. Peneliti berharap semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin Ya Rabbal Alamin.

Malang, 17 januari 2018

Penulis

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

HALAMAN MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN xi

ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab) xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Manfaat Penelitian 5

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu 7

2.2 Landasan Teori 7

2.2.1 Pengertian Bank Syariah 10

2.2.2 Ketentuan Hukum Gadai 12

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Pegadaian 17
2.2.4 Landasan di Syariatkan Gadai 22
2.2.5 Perkembangan Pegadaian 25
2.2.5 Tujuan dan Manfaat Gadai 28
2.2.6 Produk Gadai Emas 29
2.2.7 Barang Jaminan 32
2.2.7 Kerangka Berfikir 33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 35
3.2 Lokasi penelitian 35
3.3 Subjek Penelitian 35
3.4 Data dan Jenis Data 36
3.5 Tekhnik pengumpulan data 37
3.6 Metode Analisis Data 38

BAB IV PAPARAN DATA DAN PENJELASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian 41
4.1.1 Latar Belakang PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan 41
4.1.2 Visi dan Misi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan 42
4.1.3 Struktur Organisasi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan 43
4.1.4 Job Description 45
4.1.5 Produk dan Layanan PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan 52
4.1.5.1 Penghimpunan Dana 52
4.1.5.2 Penyaluran Dana 5
4.1.5.3 Layanan 53

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.2 Pembahsan Hasil Penelitian 53

4.2.1 Produk Gadai Emas 53

4.2.2 Kendala yang Dihadapi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan 65

4.2.3 Solusi Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan 67

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 68

5.2 Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN – LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Nasabah Gadai Emas 4

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 8

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....33

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.....44

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara Penaksir Gadai Emas PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Lampiran 2 Panduan Wawancara Nasabah Tabungan Haji PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Lampiran 3 Bukti Konsultasi

Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5 Hasil Wawancara Penaksir Emas PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Lampiran 6 Hasil Wawancara Nasabah I Tabungan Haji PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Lampiran 7 Hasil Wawancara Nasabah II Tabungan Haji PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Lampiran 8 Biodata Peneliti

Lampiran 9 Dokumentasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Siti Aisyah, 2017, Tugas Akhir. Judul : **"Penerapan Aplikasi Gadai Emas iB"**

Pembimbing : Syahirul Alim, SE,MM

Kata Kunci : Penerapan gadai emas iB

Penelitian ini mengembangkan masalah penerapan aplikasi gadai emas iB di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Dan di latar belakangi oleh gadai emas iB yang terjadi peningkatan selama tiga tahun terakhir dari tahun 2014-2016 yaitu 329-480. Dan peneliti ingin mengetahui tentang penerapan aplikasi gadai emas iB di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sudah diterapkan dengan tepat atau belum. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana implementasi akad *rahn* pada produk gadai emas iB yang dilakukan di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, kedua kendala apa yang dihadapi oleh PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, dan ketiga apa solusi yang digunakan oleh PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitaif mendekati deskriptif dimana tujuannya adalah menggambarkan tentang penelitian yang memfokuskan penerapan aplikasi gadai emas ib. Dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah gadai emas di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan merupakan salah satu produk analan dari divisi marketing dan produk pembiayaan yang menggunakan emas sebagai jaminan untuk memperoleh uang tunai dengan proses yang cepat. Akad yang digunakan produk gadai emas di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan adalah akad *qard* dalam rangka *rahn. Qard* dalam rangka *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Siti Aisyah, 2017, Final Project. Title: "The Implementation of Application of Gold Pawn Of iB".

Advisor : Syahirul Alim, SE., MM.

Keywords : Application of Gold Pawn of iB

This research developed the problem of application of gold pawn of iB at PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. The research was caused by gold pawn of iB that had increased during last three years from year of 2014-2016 namely 329-480. Researcher wants to know about the application of pawn gold of iB at PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan has been applied properly or not. The first formulation of the problem, how is the implementation of rahn contract on gold pawn product of iB that is done in PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, second, the constraints that are faced by PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, and third, what are solution that are used by PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

This research used qualitative descriptive to describe the application of gold pawn application of iB by using data collection techniques, namely observastion, interviews and documentation.

The results of this research, gold pawn at PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan is one of the product of marketing division and financing product which use gold as collateral to get cash with fast process. The contract that was use gold pawn product at PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan was *qard* contract in the *rahn qard,* namely the loan agreement form the bank to the customer that was accompanied by the assignment of duties for the bank to keep the guaranteed goods.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

المستخلص

ستي عائشة، 2017، البحث الجامعى. العنوان: " تنفيذ التطبيقات الرهن الذهب **iB**

المشرف: شهير العليم، الماجستير

كلمات الرئيسية: التطبيقات الرهن الذهب **iB**

تتطور هذه الدراسة المشاكل فى تنفيذ التطبيقات الرهن الذهب **iB** فى الشركة BPRS سرانا فريما ماندیرى فامكاسان. يسبب للرهن الذهب iB الذى زاد خلال الثلاث السنوات الماضية من العام **٢٠١٤–٢٠١٦** يعنى ٣٢٩–٤٨٠. وأراد الباحثة أن تعرف عن تنفيذ تنفيذ التطبيقات الرهن الذهب **iB** فى الشركة BPRS سرانا فريما ماندیرى فامكاسان يجري صحيحا أم لا. صياغة المشكلة الأولى هي كيفية إجراء تنفيذ العقود الرهن على المنتج الرهن الذهب **iB** فى الشركة BPRS سرانا فريما ماندیرى فامكاسان ، الثانية، العقبات التي تواجهها على الشركة BPRS سرانا فريما ماندیرى فامكاسان ، والثالثة، ما هي الحلول التي تستخدمها فى الشركة BPRS سرانا فريما ماندیرى فامكاسان

تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي الوصفي لوصف البحث الذى يركز على تنفيذ التطبيقات الرهن الذهب **iB**. باستخدام تقنيات جمع البيانات الملاحظة والمقابلات والوثائق.

نتائج هذه الدراسة الرهن الذهب **iB** فى الشركة BPRS سرانا فريما ماندیرى فامكاسان يعنى واحد من المنتجات الرئيسية يعنى تقسيم التسويق ومنتج التمويل الذى يستخدم الذهب كضمان للحصول على النقود مع

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

عملية سريعة. العقد الذى يستخدم فى الشركة BPRSسرانا فريما ماند يرى فامكاسان هو العقد القرض الرهن القرض والرهن. يعنى عقد القرض من البنك للعملاء الذين يرافقون مع الاحالة من اجل البنوك ليحفاظ الضمانات

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah bank islam bank syariah merupakan fenomena baru dalam dunia modern, seiring dengan upaya yang dilakukan oleh para pakar islam dalam mendukung ekonomi islam yang di yakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga,oleh karena itu bank syariah menerapkan sistem bebas bunga *(interest free*) dalam operasionalnya yang sesuai dengan al-quran dan hadist. perkembangan perbankan syariah di indoesia terjadi setelah di berlakukan UU perbankan no 10 tahun 1998 yang mengubah UU perbankan no 7 tahun 1992 kemudian UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan di ikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaanya dalam bentuk SK(Surat Keputusan) direksi atau peraturan bank indonesia sudah memberi landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan untuk lebih luas bagiperkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Ajaran islam yang mengandung unsur syariah berisikan hal-hal yang mengatur hubungan manusia dan pencipta (*hablu min Allah*) dan hubungan sesama manusia (*hablu min Nas*) yang dikenal dengan Muamalah Islam. Di antara amalan Muamalah tersebut melingkupi aktivitas perekonomian seperti, perdagangan, pinjamam-meminjam, gadaian barang dan aktifitas ekonomi lainnya. Kebutuhan masyarakat akan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang segera pada waktu-waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak yang mencakupi kebutuhan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

primer, sekunder maupun pelengkap demi keberlangsungan hidup. Namun demikian, kebutuhan tersebut adakalanya tidak diimbangi dengan ketersediaannya uang tunai yang dimiliki. Maka solusi untuk mengatasi hal tersebut masyarakat akan mendatangi lembaga keuangan atau individu-individu yang bisa menalangi dengan perjanjian ada barang yang diserahkan sebagai jaminan seperti Perbankan dan Pegadaian.

Kehadiran lembaga pegadaian dan Perbankan di Indonesia bukanlah hal yang asing lagi. Bahkan lembaga ini menjadi sangat populer dikalangan masyarakat (khususnya pamekasan madura), ketika menjelang lebaran tiba.Sudah merupakan tradisi bagi pemudik(bagi orang tidak mampu) di pamekasan untuk menggadaikan barang berharga mereka menjelang bulan syawal. Dengan menitipkan emas, kendaraan bermotor atau barang berharga lainnya sebagai jaminan atas uang yang dipinjam, ketika perjanjian gadai ditunaikan terdapat unsur-unsur yang dilarang syariat.

Hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Imam Fauzan salah satu penaksir Gadai di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, nasabah yang ingin mendapatkan layanan produk gadai emas di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan mendatangi langsung konter layanan gadai emas dengan membawa tanda pengenal seperti , KTP, SIM, Pasport, atau tanda pengenal lainnya dan emas yang berupa perhiasan atau emas batangan, emas kuningan, emas putih yang akan digadaikan. Jumlah nasabah gadai emas terus menunjukkan peningkatan untuk setiap tahunnya dan memiliki nilai terbesar yakni pada tahun 2014 sebesar 329 nasabah, tahun 2015 sebesar 437 nasabah, dan untuk tahun 2016 sebesar 480 nasabah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Saat ini gadai emas syariah terus berkembang pesat. Di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, gadai emas bertahun-tahun di jalankan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Selain itu, gadai emas juga dijalankan oleh beberapa bank syariah.Hal itu karena gadai emas syariah memiliki potensi pengembangan bisnis cukup signifikan pada tahun belakangan ini. Hal itu dipicu terus meningkatnya harga emas dibanding mata uang kertas dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan harga itu disebabkan karena emas memiliki nilai instrinsik yang lebih stabil dan tahan inflasi dibandingkan mata uang kertas seperti rupiah atau dolar AS, Apalagi setelah dikeluarkannya Fatwa DSN NO: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *RAHN* EMAS Sehingga masyarakat lebih tertarik menggadaikan barang jaminannya berupa Emas karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi dari pada barang elektronik dan kendaraan yang terkadang bisa jatuh nilai ekonomisnya disebabkan oleh faktor-faktor ekonomis lainnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah Nasabah Gadai Emas ib Dari

Tahun 2014-2016

Gadai Emas	Jumlah Nasabah		
	2014	2015	2016
	329	437	480

Sumber :Data Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai gadai emas perkembangan jumlah nasabah produk gadai emas iB pada PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan cukup pesat. Produk ini banyak diminati masyarakat karena produk gadai emas iB merupakan produk unggulan.keunggulannya adalah prosesnya sangat cepat dan murah, sehingga penulis tertarik mengambil judul **"Penerapan Aplikasi Gadai Emas pada PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang penelitian diatas, maka disusun rumusan penelitian secara spesifik adalah sebagai berikut :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Bagaimana pemberian pinjaman produk gadai emas syariah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?
2. Bagaimana penaksiran barang gadai pada PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?
3. Bagaimana pelunasan pinjaman dalam dagai emas pada PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?
4. Bagaimana pelelangan/penjualan barang jaminan dalam gadai emas pada PT,BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalh diatas, maka tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui pemberian pinjaman produk gadai emas syariah di PT. BPRS sarana prima mandiri pamekasan.
2. Untuk mengetahui penaksiran barang gadai pada PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.
3. Untuk mengetahui penaksiran barang gadai pada PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.
4. Untuk mengetahui pelelangan/penjualan barang jaminan dalam gadai emas pada PT,BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan dalam penelitian ini, penulis juga mempunyai manfaat penelitian, dalam penelitian ini manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Bagi Penulis

   Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Aplikasi Gadai Emas dan juga sebagai masukan bagi penulis untuk menambah pengalaman dalam perbankan syariah di bidang pemasaran.

2. Bagi Bank

   Untuk diketahui bank itu sendiri bagaimana Aplikasi gadai emas yang dilakukan PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan secara jelas dan rinci.

3. Bagi pembaca

   Untuk memberikan informasi tentang bagaimana Aplikasi gadai emas yang dilakukan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Atiqoh Prakasi (2012) yang berjudul "Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah" menyatakan bahwa pelaksanaan gadai emas di bank mega syariah sudah sesuai dengan apa yang di atur dalam Fatwa DSN-MUI yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

Hasil penelitian Ach. Suhri Yanto (2014) yang berjudul "Praktek Gadai Tanah Sawah di Desa Sanatengah" menyatakan masyarakat menggadaikan tanah ke masyarakat sekitar berdasarkan kesepakatan bersama antara penggadai dan penerima gadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Lailatus Sa'adah (2015) yang berjudul "Praktik Pembiayaan Rahn Emas di Koperasi Jasa Keuangan Syariah" Menyatakan masyarakat menggadaikan tanah ke masyarakat sekitar berdasarkan kesepakatan bersama antara penggadai dan penerima gadai.

Penelitian yang dilakukan Fauzul Mustakim (2016) yang berjudul "Pelaksanaan Gadai Tanah di Kecamatan Samalanga" Menyatakan Berdasarkan data di lapangan, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat samalanga pada umumnya memahami hukum islam dan hukum positif mengenai tata cara gadai menggadai tanah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
Atiqoh Prakasi 2012	Pelaksanaan gadai emas di bank mega syariah	Yuridis normatif dengan tipe penelitian evaluatif	Bahwa pelaksanaan gadai emas di bank mega syariah sudah sesuai dengan apa yang di atur dalam Fatwa DSN-MUI yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist
Ach. Suhri yanto 2014	Praktek Gadai Tanah Sawah di Desa Samatengah	Pendektan kuaitaitif deskriptif	Masyarakat menggadaikan tanah ke masyarakat sekitar berdasarkan kesepakatan bersama antara penggadai dan penerima gadai.
Lailatus Sa'adah 2015	Praktik Pembiayaan Rahn Emas di Koperasi Jasa Keuangan Syariah	Pendekatan kualitatif deskriptif	Masyarakat menggadaikan tanah ke masyarakat sekitar berdasarkan kesepakatan bersama antara penggadai dan penerima gadai.
Fauzul Mustakim 2016	Pelaksanaan Gadai Tanah di Kecamatan Samalanga	Kualitatif Deskriptif	Berdasarkan data di lapangan, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat samalanga pada umumnya memahami hukum Islam dan hukum positif mengenai tata cara gadai menggadai tanah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan melihat data yang telah di kemukakan diatas terlihat kesamaan dan perbedaan antara penelitian dahulu dan peneliti. Adapun kesamaannya adalah metode yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek dan tahun penelitian. Seperti Atiqoh Prakasi (2012) mengenai gadai emas, Ach. Suhri Yanto (2014) mengenai gadai tanah sawah, Lailatus Sa'adah (2015) mengenai Rahn emas di koperasi jasa keuangan syariah, Fauzul Mustakim (2016) mengenai gadai tanah di kecamatan samalanga.

Tabel 2.2

No	Nama Peneliti	Judul	Obyek penelitian	Fokus penelitian
1	Atiqoh Prakasi (2012)	Pelaksanaan gadai emas di bank mega syariah	PT Bank Mega Syariah	Gadai emas
2	Ach. Suhri Yanto (2014)	Praktek gadai tanah sawah sanatengah	Di Sana Tengah Pamekasan	Gadai tanah sawah
3	Lailatus Sa'adah (2015)	Praktik pembiayaan Rahn emas di koperasi jasa keuangan syaiah	Koperasi Jasa Keuangan Syariah	Pembiayaan Rahn emas
4	Fauzul Mustakim (2016)	Pelaksanaan gadai tanah di kecamatan samalanga	BMT Tumang surakarta	Gadai tanah
5	Siti Aisyah (2017)	Penerapan aplikasi gadai emas iB	PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan	Aplikasi gadai emas iB

Sumber:Data Diolah Oleh Peneliti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bank Syariah

A. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur'an dan Hadist. Semua produk dan jasa yang di tawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha. (Ismail, 2014:32).

Menurut UU tentang Perbankan Syariah pasal 1 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.2.2 Gadai *(Rahn)*

A. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Pegadaian menurut kitab Undang-Undang hukum perdata Pasal 1150 disebutkan "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekeuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah barang itu gadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Soemitra,2009:399).

PT. Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya format di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok PT Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dengan membentuk unit layanan gadai syariah di beberapa kota di Indonesia. Di samping itu ada pula bank bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri yaitu di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah.Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.

B. Ketentuan Hukum Gadai Syariah

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut :

1. *Murtahin* (Penerima gadai),mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun*, Manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali sizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun, pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhuntidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
    a. Apa bila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
    b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rah.

6. Barang yang dapat digadaikan

Barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi, agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang.Dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjual-belikan, dikarenakan tidak ada harganya, atau haram untuk diperjual-belikan, adalah tergolong barang yang tidak dapat digadaikan.Yang demikian itu dikarenakan, tujuan utama disyariatkannya pegadaian tidak dapat dicapai dengan barang haram atau tidak diperjual-belikan.

Oleh karena itu, barang yang digadaikan dapat berupa tanah, sawah, rumah, perhiasan, kemdaraan, alat-alat elektronik, surat saham, dan lain-lain. Sehingga dengan demikian, bila ada orang yang hendak menggadaikan seekor anjing, maka pegadaian ini tidak sah, karena anjing tidak halal untuk diperjual-belikan.

Imam asy-Syafi'i berkata: "Seseorang tidak dibenarkan untuk menggadaikan sesutau, yang pada saat akad gadai berlangsung, (barang yang hendak digadaikan tersebut) tidak halal untuk diperjual-belikan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7. Barang Gadai adalah Amanah

Barang gadai bukanlah sesuatu yang harus ada dalam hutang piutang, dia hanya diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak, misalnya jika pemilik uang khawatir uangnya tidak atau sulit untuk dikembalikan. Jadi, barang gadai itu hanya sebagai penegas dan penjamin bahwa peminjam akan mengembalikan uang yang akan dia pinjam. Karenanya jika dia telah membayar hutangnya maka barang tersebut kembali ketangannya.

Status barang gadai selama berada di tangan pemberi utang adalah sebagai amanah yang harus ia jaga sebaik-baiknya. Sebagai salah satu konsekuensi amanah adalah, bila terjadi kerusakan yang tidak disengaja dan tanpa ada kesalahan prosedur dalam perawatan, maka pemilik uang tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian.Bahkan, seandainya orang yang menggadaikan barang itu mensyaratkan agar pemberi uang memberi ganti rugi bila terjadi kerusakan walau tanpa disengaja, maka persyaratan ini tidak sah dan tidak wajib dipenuhi.

Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut :

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang *(marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpana barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pada dasarnya, pegadaian syariah berjalan diatas dua akad transaksi syariah, yaitu :

1. Akad *rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai barang jaminan atas utang nasabah.
2. Akad *ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini di mungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

   Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proes penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses keseluruhannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari beasewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Akad gadai syariah juga harus memenuhi ketentuan atau persyaratan yang menyertai meliputi :

1. Akad tidak mengandung syarat *fasid/bathil* seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
2. *Marhun* bih (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahn kan tersebut serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
3. *Marhun* (barang yang bisa dirahn bisa di jual dan nilainya seimbang dengan pinjaman.
4. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuiditas barang yang ditetapkan dalam prosedur.
5. *Rahin* dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Menurut Soemitra (2009:406) Beberapa bank umum syariah yang ada di Indonesia pun telah terjun dipasar pegadaian dengan menjalankan prinsip syariah. Ada bank yang bekerja sama dengan PT Pegadaian membentuk unit layanan gadai syariah di beberapa kota di Indonesia dan beberapa bank umum syariah lainnya menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri. Pada perbankan syariah, aplikasi gadai digunakan :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Sebagai tambahan yaitu digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan tambahan.
2. Sebagai produk yaitu sebagai alternatif dari pegadaian konvensional dimana dalam gadai syariah nasabah tidak dibebani bunga tetap, melainkan hanya dikenakan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

C. Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi ke manfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelola yang baik. Oleh karena itu, PT Pegadaian bertujuan sebagai :

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan pelaksanaan kebijaksanaan dan programsiopemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umunya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun manfaat pegadaian antara lain :

1. Bagi nasabah :

   Tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional.mendapatkan fasilitas barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

2. Bagi perusahaan pegadaian :

   1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana (gadai konvensional) sedangkan bagi gadai syariah penghasilan bersumber dari sewa tempat penyimpanan barang gadai.
   2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
   3. Pelaksanaan misi PT Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pihak pemberi uang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian.Sebab, sebelum dan sesudah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berutang. Sepenuhnya, adapun pemberi utang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut. Sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh pemilik barang.

Dengan demikian, penberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin pemilik barang atau tanpa seizin darinya. Bila ia memanfaatkan tanpa izin, maka itu nyata-nyata haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin pemilik barang, maka itu adalah riba. Karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba.

namun disana ada keadaan tertentu yang memperolehkan pemberi utang memanfaatkan barang gadaian, yaitu bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diperah air susunya, maka boleh menggunakan dan memerh air susunya apabila ia memberikan nafkah untuk pemeliharaan barang tersebut.Pemanfaatan barang gadai tersebut, tentunya sesuai dengan besar nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan.Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari abu Hurairah Radhiyallu ‘Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu `Alaihi wa Sallam bersabda: “Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Syaikh Abdullah Al-Bassam menjelaskan bahwa para ulama sepakat biaya pemeliharaan barang gadai dibebankan kepada pemiliknya. Demikian juga pertumbuhan dan keuntungan barang tersebut menjadi miliknya, kecuali pada dua hal, yaitu kendaraan dan hewan yang memiliki air susu yang diperas oleh yang menerima gadai.

Gadai emas adalah produk bank syariah yang berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan hutang (*qard)* kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Bank syariah selanjutnya mengambil upah (*ujrah fee*) atas jasa penyimpanan atau penitipan yang dilakukannya atas emas tersebut berdasarkan akad *ijarah* (jasa).Jadi, gadai emas merupakan akad rangkap (multi akad), yaitu gabungan akad rahn dan qadr atau rahn dengan *ijarah*.

Awalnya hukum gadai emas adalah boleh seperti hadist Nabi SAW

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al ‘Am dalam gadai emas, fee (*ujrah*) untuk jasa penitipan/penyimpanan dibebankan kepada penggadai *(rahn*), yaitu nasabah. Padahal seharusnya biaya itu dibebankan kepada penerima gadai (murtahin), yaitu bank syariah, bukan nasabah.

Dalil sabda Rasulullah SAW :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariyya’ dari Asy-Sya’biy dari Abu Hurairah Radiallahu ‘anhu berkata :Rasulullah Shallallu ‘alaihi Wasallam bersabda: “ (Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

susu hewan juga boleh diminum bila gadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya membayar".

Tentu saja ada meskipun dengan istilah yang berbeda, namanya bisa biaya sewa, biaya bulanan, biaya pemeliharaan, biaya jasa penitipan dan lain-lain.Dari sini lah pengambilan keuntungan yang diperoleh dari bank. Bila harga emas naik berarti untung, kalau harga emas turun berarti rugi sistem ini sama saja dengan riba.

Terlebih lagi bila diingat bahwa sejatinya emas dan uang adalah alat tolok ukur nilai barang, dan sebagai alat transaksi, dengan demikian bila uang dan emas digadaikan dengan mengambil keuntungan maka k ada piutang, tidak mungkin ada gadai bila tidak ada piutang.Karenanya, setiap keuntungan yang didapat dari gadai adalah bunga dan itu haram.

Dalam gadai emas terjadi akad rangkap, yaitu gabungan akad rahn dan ijarah. Terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau berkata :

(TIRMIDZI – 1152) : Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari wassalam melarang melakukan penjualan dalam satu kali transaksi. Dalam hal ini ada hadist serupa dari Abdullah bin Amru. Ibnu umar dan Ibnu Mas'ud. Abu Isa berkata : Hadist dari Abu Hurairah adalah hadist hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Sebagian ulama menafsirkan hadist ini, mereka mengatakan: maksud dua penjualan dalam satu transaksi adalah perkataan seorang : "Aku menjual pakaian ini kepadamu dengan tunai seharga sepuluh dan kredit seharga dua puluh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tanpa memisahkannya atas salah satu dari dua transaksi. Jika ia memisahkannya atas salah satu dari dua transaksi. Jika ia memisahkannya atas salah satu dari kedua transaksi tersebut maka tidak apa-apa selama akadny jatuh pada salah satu dari keduanya. Asy-Syafi'i berkata : termasuk makna dari larangan Rasulullah Shallallu 'alaihi Wasallam tentang dua transaksi dalam satu kali jual beli adalah perkataan seseorang ; Aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian. Jika budakmu sudah menjadi milikku maka rumahku juga menjadi milikmu. Tata cara jual beli seperti ini berbeda dengan tata cara jual beli barang yang tidak diketahui harganya dan salah satu dari keduanya (penjual dan pembeli) tidak mengetahui transaksi yang ia tunjukan.

D. Landasan disyariatkan Gadai

Gadai diperbolehkan dalam agama islam baik dalam keadaan safar maupun mukim. Hal ini berdasarkan dalil Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijma' (konsensus) para ulama' diantaranya :

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (Oleh yang berpiutang)". (QS. Albaqarah : 283)

Menyebutkan barang di dalam ayat tersebut, secara ekplisit Allah tanggungan yang dipegang (Oleh yang berpiutang), dalam dunia finansial barang tanggungan yang biasa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Al-Hadist

Aisyah Rhadhiyallahu ‘Anha berkata : Rasulullah Sallallu ‘alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari orang yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi. (HR. Bukhari II/729 (no.1962) dalam kitab Al-Buyu’, dan Muslim III/1226 (no. 1603) dalam kitab Al-Musaqat).

c. Ijma’ (Konsensus) Para Ulama :

Para ulama bersepakat akan diperbolehkannya gadai *(ar-rahn),* meskipun sebagian mereka bersilang pendapat bila gadai itu dilakukan dalam keadaan mukim. Akan tetapi, pendapat yang lebih rajin (kuat) ialah bolehnya melakukan gadai dalam dua keadaan tersebut. Sebab riwayat Aisyah dan Anas radhiyallahu ‘anhuma di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam melakukan muamalah gadai di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi safar, tetapi sedang mukim.

d. Unsur dan Rukun Gadai

Dalam prakteknya gadai syariah ini memiliki empat unsur yaitu :

1. *Ar-rahin*

   Yaitu orang yang menggadaikan barang atau meminjam uang dengan jaminan barang.

2. *Al-murtahin*

   Yaitu orang yang menerima gadai yang digadaikan atau yang meminjamkan uang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. *Al-marhun (Ar-rahn)*

   Yaitu barang yang digadaikan atau di pinjamkan

4. *Al-marhun bihi*

   Yaitu uang yang dipinjamkan lantaran ada barang yang di gadaikan

E. Rukun Gadai

1. *Shighat (Ijab dan Qabul)*
2. *Al-'aqidan* (Dua orang yang melakukan akad *rahn*) yaitu pihak yang menggadaikan (ar-rahin), dan yang menerima gadai/agunan (al-murtahin).
3. *Al-ma'qud 'alaih* (yang menjadi obyek akad), yaitu barang yang digadaikan/di agunkan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*)
4. Selain ketiga ketentuan tersebut, ada ketentuan tambahan yang disebut syarat, yaitu harus ada qard (serah terima).

Jika semua ketentuan tadi terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan *tasharruf* (tindakan), maka akad gadai (*ar-rahn*) tersebut sah.

Kapan serah terima *Ar-rahn*(Barang Gadai) di anggap sah ?

Barang gadai adakalanya berupa barang yang tidak dapat dipindahkan seperti rumah dan tanah, maka disepakati serah terimanya dengan mengosongkannya untuk pemberi utang tanpa ada penghalangnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. PERKEMBANGAN PEGADAIAN

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan/pengkreditan dengan sistem gadai. Pegadaian modern pada awalnya berkembang di italia yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh VOC.

Pada mulanya pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui staatsblad Tahun 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda. Tanggal 1 April 1901 didirikan Rumah Gadai Pemerintah (Hindia Belanda) pertama di sukabumi, Jawa Barat sehingga setiap tanggal 1 April diperingati sebagai HUT pegadaian. Selanjutnya, dengan staatsblad 1930 No. 266 Rumah Gadai tersebut mendapat status Dinas Pegadaian sebagai perusahaan Negara dalam arti Undang-Undang Perusahaan Hindia Belanda.

Adapun pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efesiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT Pegadaian.

ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari uasaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) di surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah. Saat ini jasa gadai syariah dikembangkan dalam bentuk outlet-outlet gadai syariah.

Beberapa bank umum syariah yang ada di Indonesia pun telah terjun di pasar pegadaian dengan menjalankan prinsip syariah. Ada bank syariah yang bekerja sama dengan PT Pegadaian membentuk unit layanan gadai syariah di beberapa kota di Indonesia dan beberapa bank umum syariah lainnya menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri.

Pada perbankan syariah, aplikasi gadai digunakan :

1. Sebagai tambahan, yaitu digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan tambahan.
2. Sebagai produk, yaitu sebagai alternatif dari pegadaian konvensional di mana dalam gadai syariah nasabah tidak dibebani bunga tetap, melainkan hanya dikenakan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

Pertumbuhan pemberian kredit gadai syariah rata-rata tumbuh 12 persen per tahun perhitungan *Outstanding Loan* (OSL) tahun 2015 ini sampai Agustus sebanyak Rp3,32 triliun. Sementara untuk jumlah nasabah, se-Indonesia nasabah pegadaian syariah sebanyak 600 ribuan. Ini jauh lebih

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sedikit dibandingkan jumlah nasabah pegadaian konvensional. Sementara jumlah karyawan pegadaian syariah hanya 11 persen dari jumlah seluruh karyawan PT Pegadaian.

Dari jumlah OSL(*Outstanding Loan*) yang diberikan didominasi nilai kredit gadai emas. Padahal pegadaian syariah mempunyai berbagai macam produk pemberian kredit. Di antaranya Kredit KCA, Kredit Angsuran Fidusia untuk pengembangan UMKM, Kredit Angsuran Sistem Gadai untuk pengusaha mikro dan kecil, Gadai Syariah (*Ar-rahn*), jasa taksiran, jasa titipan, Krista untuk pinjaman ke usaha rumah tangga, ARRUM (*ar-rahn* untuk usaha mikro kecil), dan Kucica (Kiriman Uang Cara Instan, Cepat dan Aman) untuk jasa pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerja sama dengan Western Union. Sementara untuk produk gudang tidak banyak dilayani oleh gadai syariah. Secara nasional kontribusi barang gudang yang digadai hanya 2 persen. Pada tahun 2013, pegadaian syariah kembali menggenjot gadai dengan barang gudang. Rencananya pegadaian syariah akan *spin off* dari induknya pada tahun 2019.

Hingga saat ini usaha gadai secara resmi masih menjadi otoritas pegadaian pemerintah. Namun, fakta menunjukkan bahwa ternyata cukup banyak gadai swasta yang sudah beroperasi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, rencananya OJK akan menerbitkan regulasi terkait dengan gadai swasta yang berkaitan dengan pembinaaan dan pengawasan usaha gadai.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

G. Tujuan Dan Manfaat Gadai

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, PT Pegadaian bertujuan sebagai berikut :

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umunya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik iijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat pegadaian antara lain :

1. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbanan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapat fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Bagi perusahaan pegadaian :
    1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana (gadai konvensional) sedngkan bagi gadai syariah penghasilan bersumber dari sewa tempat penyimpanan barang gadai.
    2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
    3. Pelaksanaan misi PT Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.

H. Produk Gadai Emas di Bank Syariah

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa. Bank syariah dalam melaksanakan produk ini harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi bank-bank syariah yang menyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas dengan mmenuhi persyaratan :

1. Identitas diri KTP/SIM yang masih berlaku
2. Perorangan WNI
3. Cakap secara hukum
4. Mempunyai rekening giro atau tabungan di bank syariah tersebut
5. Menyampaikan NPWP (Untuk pembiayaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku)
6. Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuk dapat emas batangan, emas perhiasan atau emas koin dengan kemurnian miniml 18 karat atau kadar emas 75%. Sedangkan jenisnya adalah emas merah dan kuning.
7. Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat, data penghasilan atau data lainnya.

Selanjutnya pihak bank syariah akan melakukan analisa pinjaman yang meliputi :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Petugas bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon pemohon peminjam.
2. Penaksir melakukan analisa terhadapdata pemohon, keaslian dan karatese jaminan berupa emas, sumber pengembalian pinjaman, penampilan atau tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan.
3. Jika menurut analisa, pemohon layak maka bank akan menerbitkan pinjaman (*qard*) dengan gadai emas. Jumlah pinjaan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan maksimal pinjaman sebesar 80% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga standar emas.
4. Realisa pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman (*qard*) sesuai dengan ketentuan bank.
5. Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewa dari jumlah pinjaman.
6. Pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo
7. Apabila sampai dengan waktu yanng ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual di bawah tangan dengan ketentuan :
   a. Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak perbarui.
   b. Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan maka bank menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar (karyawan bank tidak perkenankan memiliki agunan tersebut).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

I. Barang Jaminan

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain:

a. Barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
b. Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, *tape recorder*, vcd/dvd, radio kaset.
c. Kendaraan : sepeda, sepeda motor, mobil.
d. Barang-barang rumah tangga.
e. Mesin : mesin jahit, mesin motor kapal.
f. Tekstil .
g. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

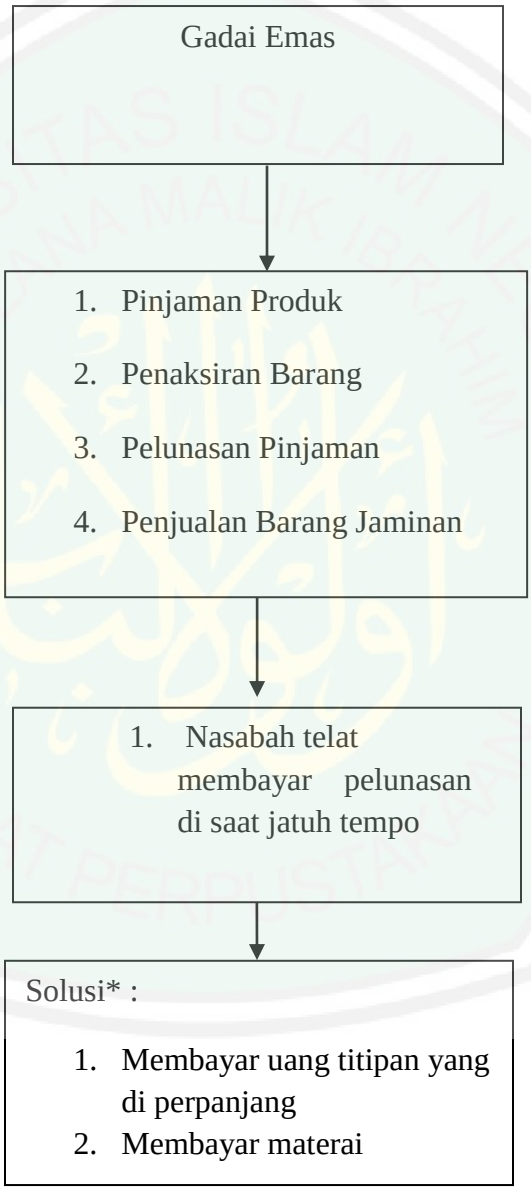

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Keterangan* : penanganan aplikasi gadai emas di lakukan dengan dua cara yaitu membayar uang titipan di perpanjang selama 4 bulan nasabah memperpanjang pinjamannya dan membayar materai.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam, dan hanya meliputi subjek yang sangat sempit, tapi dari segi sifatnya penilaian ini lebih mendalam. Sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dengan pihak yang bertanggung jawab di SPM untuk memperoleh data yang benar-benar dipertanggung jawabkan kebenarannya.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang beralamat Jl. KH.Agus Salim 20. Penentuan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa bank SPM merupakan bank yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah dan mampu memberikan informasi dan kebutuhan akan data-data yang akan diteliti.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi, subjek penelitian yang peneliti gunakan disini yaitu salah satu pegawai pada bagian penaksir emas (Gadai).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3.4 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

   Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian intergral dari proses penelitian bisnis dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan, data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian (indriartono dan supomo,2009).

   Menurut mashuri, (2014:130) yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden atau informan. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah Penaksir Gadai serta salah satu nasabah dan data primer ini didapat melalui wawancara. Data primer di anggap lebih akuat, karena data ini disajikan secara terperinci.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui pihak kedua, pihak kedua yang memperoleh secara langsung data aslinya, misalnya laporan BPS, laporan keuangan perusahaan, dan lain sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas : struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain. (Indriantoro dan Supomo,2009). Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi.

Dari data yang dipaparkan diatas, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan dua metode tersebut, data primer yang akan kami dapatkan dari hasil wawancara dengan Penaksir Gadai Emas dan salah satu Marketing Landing PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah Standart Operasional Perusahaan (SOP) dan data-data lain dari PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

3.5 Tehnik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui beberapa cara yaitu :

1. Wawancara

   Merupakan cara yang banyak digunakan oleh para peneliti, wawancara merupakan proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai. Keberhasilan pengumpulan data dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tekhnik wawancara bermula dari hubungan baik antara peneliti dengan subjek (*Responden*).

2. Observasi

   Merupakan pengamatan dari penelitian terhadap obyek penelitiannya. Kita dapat mengumpulkan data ketika peristiwa terjadi dan dapat datang lebih dekat untuk meliputi seluruh peristiwa. Instrumen yang digunakan adalah dapat berupa lembar pengamatan maupun alat perekam. Metode observasi dapat mengahasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku (Subjek), benda, atau kejadian (Objek) dari pada metode wawancara.

3. Dokumentasi

   Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah jumlah penduduk.

3.6 Analisis Data

Analisis data menurut patton (1980:268) dalam Basrowi dan Suwandi (2008:91) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, katagori dan satuan uraian dasar.

Bogdan dan Taylor (1975:79) dalam Basrowi dan Suwandi (2008:91) mendefinisikan analisis data sebagai proses merinci usaha secara formal untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menemukan teman dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang didasarkan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang didasarkan oleh data. Adapun langkah-langkah teknis analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Menurut prastowo (2011:242) Reduksi data adalah sutau proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.

Merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara, dalam penelitian yang telah dilakukan penulis mencatat pokok jawaban yang diberikan responden secara teliti dan rinci.

b. Penyajian Data

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Kita definisikan "Model" sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan mendeskripsikan kesimpulan dan pengambil tindakan.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya dari aktifitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan "akhir" mungkin tidak terjadi sehingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran dan cacatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

metode-metode perbaikan yang digunakan pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang data. Sementara ini kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dilakukan setelah penelitian selesai dan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilengkapi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PENJELASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Latar Belakang PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

PT BPRS Sarana Prima Mandiri secara resmi beroperasi pada tanggal 1 Juli 2008 berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia N0.10/41/KEP.GBI/2008 Jkt. 19 Juni 2008 yang diresmikan oleh Ibu Hj. Siti Fajriyah selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia. Awal mula peresmian tersebut memakai nama PT BPRS Sarana Pamekasan Membangun dengan Kantor Pusat beralamat di Jl. KH. Agus Salim No. 20 Pamekasan. Seiring dengan dibukanya Kantor Cabang Bangkalan pada tahun 2011 maka pada tahun 2012 nama bank mengalami perubahan menjadi PT BPRS Sarana Prima Mandiri.

PT BPRS Sarana Prima Mandiri lebih dikenal dengan sebutan Bank Syariah SPM memiliki slogan Bersyariah Menuju Berkah dengan tujuan agar produk-produk kami bisa memberikan berkah sesuai syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di wilayah Madura yang religius diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Madura dalam bertransaksi sesuai syariah Islam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bank Syariah SPM Pamekasan memiliki 1 Kantor Cabang di Jl. Trunojoyo No.56 Bangkalan dan 1 Kantor Kas di Jalan Raya Bandaran Pamekasan, mengajak kepada para muslimin dan muslimat untuk menabung dan berinvestasi di Bank Syariah SPM melalui produk Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah dan Investasi berupa Deposito Mudharabah. Dana Tabungan dan investasi nasabah siap kami salurkan kepada umat yang membutuhkan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif melalui produk pembiayaan prinsip Murabahah dengan akad jual beli, prinsip Mudharabah dan Musyarakah dengan akad bagi hasil, dan prinsip Ijarah dengan akad sewa, serta Gadai Emas iB dengan akad *Al Qard*.

4.1.2 Visi Misi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Visi : Menjadi Bank Syariah yang dekat dengan masyarakat dan terpercaya dalam usaha syariah.

Misi : Memberi pelayanan yang mudah, cepat, dan terbaik kepada seluruh nasabah sesuai prinsip kehati-hatian serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.1.3 Struktur Organisasi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Setiap badan usaha yang didirikan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang ingi dicapai oleh perusahaan. Tujuan-tujuan tersebut menentukan macam-macam dan luasnya pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu, suatu badan organisasi memerlukan desain organisasi atau struktur organisasi untuk menentukan deskripsi tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap elemen organisasi tersebut.

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sudah mempunyai job masing-masing, yakni setiap karyawan itu sudah mempunyai pekerjaan dan juga tempat masing-masing sehingga dapat digambarkan dengan Tabel dibawah ini

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

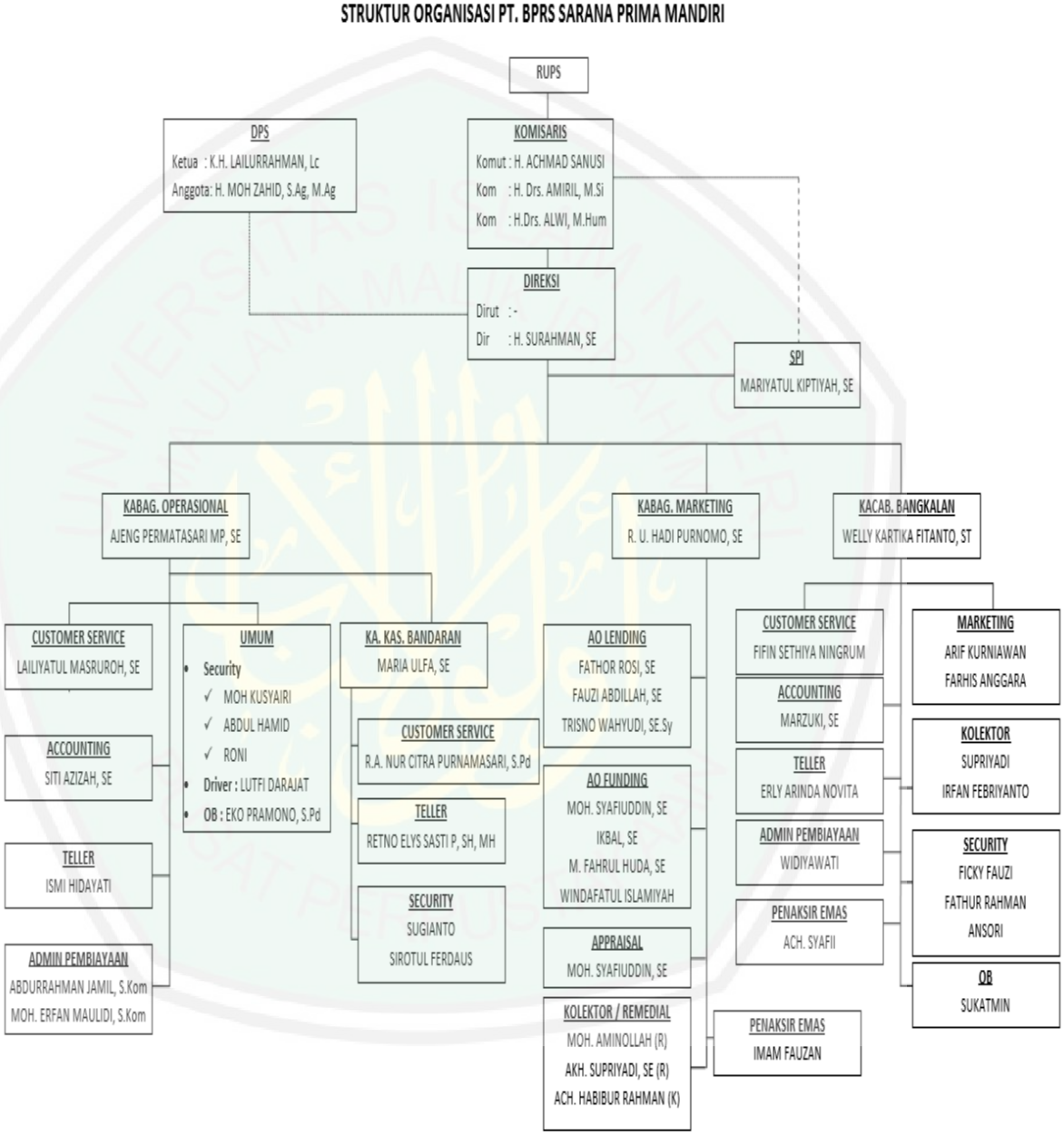

Sumber : PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.1.4 Job Description

Bidang kerja serta deskripsi kerja pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ini dilaksanakan sebagai berikut:

1. **Komisaris**
    a. Komisaris bertugas menetapkan kebijakan umum, melakukan pengembangan, pengawasan dan pembinaan terhadap kebijakan direksi dalam mengelola PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan (untuk selanjutnya disebut Bank atau BPRS).
    b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan kebijakan PPAPU dan PPT yang dilakukan oleh Direksi.
2. **Direksi**
    a. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melakukan tugasnya untuk kepentingan dalam mencapai maksud dan tujuan Bank, serta mewakili bank baik didalam maupun diluar pengadilan.
    b. Direksi berhak mewakili bank didalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengkikat Bank dengan pihak lain, dan pihak lain dengan Bank, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Bank harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Direksi bertugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengembangkan kegiatan Operasional, serta kebijakan Bank sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

d. Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan PPAPU dan PPT, memberi pengetahuan, dan atau pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan PPAPU dan PPT, serta menangani nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan Transaksi Keuangan Mencurigakan *(Suspicious transaction).*

3. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

1. Satuan pengetahuan *intern* (SPI) bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Bank, serta memberikan usulan pengembangannya kepada Direksi, melalui Dewan Komisaris.

2. SPI bertugas mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar, peraturan internal BPRS, Peraturan perusahaan, pedoman operasional, pedoman pembiayaan, pedoman SPI, serta peraturan kebijakan lainnya untuk memberikan usulan pengembangannya kepada Direksi melalui Dewan Komisaris.

3. SPI bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan penerapan PPAPU dan PPT atau prinsip mengenal nasabah yang dilakukan oleh direksi dan seluruh unit-unit kerja terkait.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. SPI baik bersama-sama atau sendiri-sendiri setiap waktu dalam kerja kantor Bank, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain seta berhak untuk mengatahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh karyawan Bank.
5. Mengawasi kepatuhan Direksi dalam melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan pengawasan internal Bank.

4. Kepala Bagian Operasional

a. Merencana, mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kerja bagian Operasional Kantor Pusat Bank meliputi : Teller, Tabungan dan Deposito (kalau ada), Accounting, Legal (kalau ada), Administrasi Pembiayaan, Tekhnologi Sistem Informasi, *General Affair* (Bagian umum al. *Security, Driver dan Office Boy).*
b. Melaksanakan PPAPU dan PPT atau Prinsip Mengenal Nasabah.

5. **Kepala Bagian *Marketing***

a. Merencana, mengkoordinir, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan kerja bagian *marketing*, meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan tugas sehari-hari.

c. Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan prinsip mengenal nasabah atau PPAPU dan PPT.

d. Sebagai bagian dan anggota Tim Remedian dan Komite Pembiayaan.

6. Customer Service

a. Memberikan pelayanan dan informasi yang memuaskan kepada Nsasabah.

b. Melaksanakan prinsip mengenal Nasabah termasuk PPAPU dan PPT.

7. Teller

a. Memberikan pelayanan kepada Nasabah dalam transaksi penyetoran dan penarikan uang tunai, pemindah bukuan, transfer, antar bank koresponden secara cepat, tepat dan efisien sesuai prosedur dan tata kerja sistem perbankan, dengan memperhatikan pengamanan kekayaan Bank.

b. Bertanggung jawab kepada manajemen atas jumlah uang yang diterima dan/atau dibayar, sehingga uang yang ada sesuai dengan bukti.

c. Melaksanakan opname cash dan mengamankannya dalam khasanah tiap hari.

d. Melaksanakan PPAPU dan PPT atau Prinsip Mengenal Nasabah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

8. Staff *Accounting*

b. Menyelenggarakan Akutansi Bank, meliputi administrasi, pembukuan dan laporan keuangan maupun hal-hal lain yang menyangkut bagian dari pembukuan Bank.

9. Staff Administrasi Pembiayaan

a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembiayaan, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pembukuan kredit yang diberikan, dan laporan pembiayaan yang diberikan.

b. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan, legalisasi dokumen jaminan dan Appraisal Jaminan Pembiayaan.

c. Membuat Akad perjanjian pembiayaan dan jaminan serta menyimpan dokumennya.

d. Melaksanakan Appraisal jaminan dan melaporkan hasilnya.

e. Berpegang teguh pada prinsip syariah dalam menjalankan tugas sehari-hari.

f. Membuat Laporan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank.

10. IT *Officer* (EDP)

a. Merencanakan dan melaksanakan tugas memelihara, mengendalikan dan mengawasi Tekhnologi Sistem Informasi Bank.

b. Membuat laporan (SID) kepada Bank Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

11. Marketing Lending

a. Memasarkan produk pembiayaan serta jasa Bank lainnya sesuai kebutuhan nasabah untuk meningkatkan keuntungan Bank dan untuk kepuasan Nasabah.
b. Melaksanakan tugas *marketing* dengan mengaplikasikan syariah sebagai dasar Operasional perbankan syariah.
c. Melaksanakan PPAPU dan PPT atau Prinsip Mengenal Nasabah.

12. Marketing Funding

a. Memasarkan produk tabungan, deposito dan jasa Bank lainnya sesuai kebutuhan nasabah untuk meningkatkan keuntungan Bank dan untuk kepuasan Nasabah.
b. Menjual produk Bank dengan menerapkan prinsip Syariah
c. Melaksanakan PPAPU dan PPT atau Prinsip Mengenal Nasabah.

13. *Account Officer* (AO)

a. Memasarkan produk tabungan, deposito dan pembiayaan serta jasa Bank sesuai kebutuhan nasabah untuk meningkatkan keuntungan Bank berdasarkan kepuasan Nasabah.
b. Dalam menawarkan dan menjual produk bank harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip syariah.
c. Melaksanakan PPAPU dan PPT atau Prinsip Mengenal Nasabah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

14. *Collection* (Kolektor)

a. Melaksanakan penagihan terhadap nasabah pembiayaan yang telah menunggak >2 bulan.

b. Membuat laporan harian hasil penagihan.

c. Melaksanakan PPAPU dan PPT atau Prinsip Mengenal Nasabah.

15. General Affair

a. Merencanakan dan melaksanakan tugas kesekretariatan dan kerumah tanggaan.

16. Security

a. Melakukan Tugas pengamanan Bank meliputi Halaman, Gedung dan peralatan Kantor dan seluruh Asset Bank.

17. Office Boy (OB)

a. Melakukan tugas Prawatan, Pemeliharaan, Kebersihan, Kerapihan dan Keindahan Bank. Meliputi Halaman, Gedung dan Peralatan Kantor Bank.

b. Memelihara dan mengamankan Barang inventaris dan Gedung milik Bank dengan penuh tanggung jawab dan disiplin tinggi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.1.5 Produk dan Layanan PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

4.1.5.1 Penghimpun Dana

1. Tabungan Multiguna
2. Tabungan Haji
3. Tabungan Umroh
4. Tabungan Tarbiyah
5. Tabungan Qurban
6. Deposito

4.1.5.2 Penyaluran Dana

1. Pembelian Kendaraan Bermotor
2. Talangan Umroh
3. Gadai Emas *iB*
4. Pembiayaan Konsumtif Lainnya
5. Pembiayaan Modal Usaha Syariah
6. Pembiayaan Multijasa
7. Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.1.5.3 Layanan

1. *Payroll*

2. SPM *Payment Point.*

4.2 pembahasan hasil penelitian

4.2.1 Produk gadai emas

Pegadaian menurut kitab Undang-Undang hukum perdata Pasal 1150 disebutkan "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekeuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah barang itu gadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Soemitra,2009:399).

Menurut Bapak Imam Fauzan selaku penaksir gadai emas iB di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri merupakan salah satu produk andalan dari divisi marketing dan produk pembiayaan yang menggunakan emas sebagai jaminan untuk memperoleh uang tunai dengan proses yang cepat. Akad yang digunakan produk gadai emas iB SPM adalah akad *Qard* dalam rangka *rahn*. *Qard* dalam rangka *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diserahkan. Biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah* akad *qard* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang digunakan disimpan dan dipelihara oleh bank selama jangka waktu tertentudengan membayar biaya pemeliharaan atas emas sebagai objek rahnyang diikat dengan akad *ijarah.*

Adapun tujuan dan manfaat pegadaian

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu , PT. Pegadaian bertujuan sebagai berikut :

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya .
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنْ مَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ وَجَبَتْ لَكَ دَارِي وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ

Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari wassalam melarang melakukan penjualan dalam satu kali transaksi. Dalam hal ini ada hadist serupa dari Abdullah bin Amru. Ibnu umar dan Ibnu Mas'ud. Abu Isa berkata : Hadist dari Abu Hurairah adalah hadist hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Sebagian ulama menafsirkan hadist ini, mereka mengatakan: maksud dua penjualan dalam satu transaksi adalah perkataan seorang : "Aku menjual pakaian ini kepadamu dengan tunai seharga sepuluh dan kredit seharga dua puluh tanpa memisahkannya atas salah satu dari dua transaksi. Jika ia memisahkannya atas salah satu dari dua transaksi. Jika ia memisahkannya atas salah satu dari kedua transaksi tersebut maka tidak apa-apa selama akadny jatuh pada salah satu dari keduanya. Asy-Syafi'i berkata : termasuk makna dari larangan Rasulullah Shallallu 'alaihi Wasallam tentang dua transaksi dalam satu kali jual beli adalah perkataan seseorang ; Aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian. Jika budakmu sudah menjadi milikku maka rumahku juga menjadi milikmu. Tata cara jual beli seperti ini berbeda dengan tata cara jual beli barang yang tidak diketahui harganya dan salah satu dari keduanya (penjual dan pembeli) tidak mengetahui transaksi yang ia tunjukan. (HR.TIRMIDZI-1152)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun manfaat pegadaian antara lain :

1. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
2. Bagi perusahaan pegadaian :
    1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana (gadai konvensional) sedangkan bagi gadai syariah penghasilan bersumber dari sewa tempat penyimpanan barang gadai.
    2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
    3) Pelaksanaan misi PT Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.

Dalil sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَاأَبُوْبَكْرِبْنُأَبِىشَيْبَةَ،ثَنَاوَكِيْعٌعَنْزَكَرِيَّا،عَنِالشَّعْبِىِّ،عَنْأَبِىهُرَيْرَةَ: قَالَ:

رَسُوْلُاللهِصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ"اَلظَّهْرُيُرْكَبُإِذَاكَانَمَرْهُوْنًا،وَلَبَنُالدَّارِيُشْرَبُإِذَاكَانَمَرْهُونًا.

وَعَلَىَالَّذِىيَرْكَبُوَيَشْرَبُنَفَقَتُهُ"

Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; me-wartakan kepada kami Waki', dari Zakariyya, dari Asy-Sya'biy, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Punggung binatang itu boleh dinaiki jika menjadi barang gadaian. Dan susu yang memancar boleh diminum, apabila menjadi barang gadaian. Dan bagi orang yang menunggangi serta meminum (susunya) berkewajiban memberinya naf-kah (makan).”(HR. Al-Bukhari-2512)

Syarat dan ketentuan produk gadai emas iB yang ditawarkan PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan kepada nasabah antara lain :

a. Tanda pengenal (KTP, SIM, Pasport, dan tanda pengenal lainnya).
b. Emas batangan, emas kuning, emas merah, emas putih paling rendah 16 karat.
c. Jangka waktu gadai 4 bulan dengan maximal dua kali perpanjangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Disamping itu, menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut :

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin.* Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannnya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
   a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
   b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa /dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum bayar serta biaya penjualan.

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Al-Qur'an Firman Allah

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (Oleh yang berpiutang)". (QS. Albaqarah : 283)
Menyebutkan barang di dalam ayat tersebut, secara ekplisit Allah tanggungan yang dipegang (Oleh yang berpiutang), dalam dunia finansial barang tanggungan yang biasa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian.

4.2.2 Prosedur pelaksanaan produk gadai iB di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Imam Fauzan selaku *officer* gadai emas iB PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan pada tanggal 12 mei 2017. Prosedur pelaksanaan gadai emas iB PT.BPRS sarana Prima Mandiri Pamekasan.

1. Nasabah yang ingin mendapatkan layanan produk gadai emas PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan mendatangi langsung konter layanan gadai emas iB dengan membawa tanda pengenal seperti, KTP,SIM,Pasport, atau tanda pengenal lainnya dan emas yang berupa perhiasan atau emas batangan, emas kuningan, emas merah, emas putih yang akan digadaikan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Kemudian nasabah diperkenankan untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan gadai emas iB yang telah disediakan.
3. Pihak penaksir gadai akan menaksir emas yang digunakan sebagai jaminan untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan. Akan tetapi di konter layanan gadai iB di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri ada dua *officer* gadai. Jadi untuk proses penaksir dan administrasi dilakukan oleh *officer* gadai saja.
4. Jika proses penaksiran telah selesai dilakukan dan *officer* gadai telah menetapkan nilai pembiayaan.
5. Nasabah diminta persetujuan nilai pembiayaan, jika nasabah setuju pihak *officer* mengarahkan nasabah untuk ke *Custumer Service* dan admin nasabah, dan setelah itu nasabah mengambil uang di *teller* maksimal 10 menit.

Dan juga menurut Bapak Rendiyanto sebagai nasabah gadai di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan pada 09 Mei 2017 juga menyampaikan bahwa :

“ *proses gadai emas di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan jangka waktunya 4 bulan, seumpamanya emas ditebus dalam waktu 10 hari biaya titipnya dihitung dari tiap hariannya, biaya penitipannya murah kalau di pegadaian lainnya biaya titipnya dihitung 15 hari”.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dan menurut salah satu nasabah gadai lainnya Ibu Rusmini di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan pada tanggal 11 Mei 2017 :

" *Proses gadai emas di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan pelayanannya bagus dan proses penaksirannya hanya membutuhkan waktu 10 menit saja. Jangka waktunya 4 bulan, jika emas tersebut di ambil dalam waktu 15 hari biaya titipnya dihitung dari tiap harinya, dan biaya titipnya murah dibanding dengan pegadaian lainnya".*

4.2.3 Proses pelunasan dan perpanjangan gadai emas

Untuk pelunasan pembiayaan gadai emas iB pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo, adapaun prosedur pelunasan pembiayaan berdasarkan ketentuan PT.BPRS Sarana Prima Mnadiri Pamekasan adalah sebagai berikut :

- Nasabah datang langsung ke PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan masuk ke ruang gerai gadai emas atau melalui *teller* dengan menunjukkan buku tabungan. Nasabah dapat melakukan pembayaran dan membayar pinjaman pada saat jatuh tempo atau nasabah dapat mengangsur setiap bulannya atau setiap saat yang dikenhendaki.
- Pada saat pelunasan, nasabah juga harus membayar biaya pemeliharaan selama jangka waktu pinjaman yang telah ditentukan.
- Jika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya, maka nasabah bisa mengajukan opsi perpanjangan gadai emas dengan syarat membayar

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

biaya pemeliharaan sebelumnya dan pengisian form perpanjangan gadai emas.

- Pelunasan : nasabah membawa uang sebesar pembiayaan + biaya titip perharinya dan setelah itu nasabah membayar ke *teller* dan mengambil emasnya di divisi emas atau penaksir.
- Perpanjangan : nasabah membayar biaya titip + materai

Ijma' (Konsensus) Para Ulama :

Para ulama bersepakat akan diperbolehkannya gadai *(ar-rahn),* meskipun sebagian mereka bersilang pendapat bila gadai itu dilakukan dalam keadaan mukim. Akan tetapi, pendapat yang lebih rajin (kuat) ialah bolehnya melakukan gadai dalam dua keadaan tersebut. Sebab riwayat Aisyah dan Anas radhiyallahu 'anhuma di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam melakukan muamalah gadai di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi safar, tetapi sedang mukim.

4.2.4 Proses penjualan (pelelangan) gadai emas

Sebagai mana hasil wawancara dengan bapak Imam Fauzan selaku *officer* gadai emas iB di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

"Bagi nasabah yang tidak mampu melunasi pembiayaan dan biaya pemeliharaan, maka emas nasabah yang digadaikan akan dijul oleh pegawai gadai emas dengan harga yang berlaku saat itu untuk melunasi hutang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nasabah. Penjualan (pelelangan) dilakukan oleh pegawai gadai emas setelah memberitahukan kepada nasabah".

Uang dari hasil penjualan emas jaminan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang nasabah, jika terdapat kelebihan uang dalam pelunasan, maka akan dikembalikan kepada nasabah.

Ada ketentuan-ketentuan yang sudah terpenuhi adalah :

a. *murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang gadai) sampai semua hutang *rahin* (penggadai) dilunasi hutangnya. Bank ini akan menyimpan marhun emas sampai hutang nasabah terbayar.
b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pda prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* lecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan manfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Bank ini tidak memanfaatkan emas nasabahnya, akan tetapi hanya menahannya saja, yaitu dengan menyimpannya.
c. Pemeliharan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin.* Bank ini mengenakan biaya jasa pemeliharaan dan penyimpanan kepada nasabah dengan biaya yang sewajarnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.2.5 Perhitungan taksiran nilai emas

Barang jaminan emas yang diserahkan oleh nasabah untuk digadaikan ditaksir terlebih dahulu oleh petugas gadai yang sudah mempunyai keahlian khusus. Berdasarkan wawancara dengan salah satu *officer* gadai pada 12 juni 2017 pukul 10.30.

Untuk mengetahui katarase (kadar atau kemurnian) emas yang akan di gadaikan, alat dan bahan yang dibutuhkan :

a. Batu uji
b. Larutan HNO3 dan larutan HCl
c. Loupe (kaca pembesar)

Biaya Titipan Rumusnya adalah :

Nilai Taksir x 5 Rupiah ÷ 10.000

Maka hasil dari rumus tersebut adalah biaya penitipan perharinya.

Contoh Soal

Bapak Andy menggadaikan emasnya untuk keperluan pribadi setelah diaksir emasnya nilai taksirannya 40.000.000 tetapi Bapak Andy tidak sepenuhnya mendapat uang 40.000.000 berapa nilai taksirannya ?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jawaban :

Nilai Taksiran = 40.000.000

40.000.000 x 85% = 34.000.000 yang diperoleh Bapak Andy

Biaya Titipannya :

Nilai Taksiran x 5 : 10.000

40.000.000 x 5 : 10.000 = Rp. 20.000 per hari

4.2.6 Kendala-kendala yang dihadapi PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Dalam produk gadai emas ini PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan masih banyak menjumpai kendala-kendala. Kendala –kendala itu adalah masalah persaingan dalam menjalankan produk gadai emas iB ini dengan lembaga keuangan lainnya, masalah pemahaman masyarakat yang kurang tahu mengenai produk ini, masalah kurang maksimalnya pelayanan kepada nasabah.

Kendala –kendala yang dihadapi PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan adalah sebagai berikut :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Persaingan

Di daerah kota pamekasan cukup banyak berkembang lembaga keuangan syariah maupun konvensional, baik bank maupun non bank yang telah memiliki layanan gadai. hal ini belum termasuk individu atau lembaga/usaha tidak resmi yang menerima pegadaian emas. Semakin banyaknya lembaga yang memiliki layanan gadai akan menyebabkan kuatnya persaingan, jika tidak memiliki strategi pemasaran yang jitu, maka akan kalah persaingan, sehingga kurangnya pemasukan atau laba dari produk gadai emas.

b. Permasalahan layanan

Ada anggapan dari beberapa orang jika berurusan dengan bank, maka prosesnya akan ribet dan memerlukan waktu yang lama, sehingga mereka akan enggan untuk menggunakan layanan produk gadai emas. Memang ada benarnya, karena bank memilki prosedur atau ketentuan-ketentuan perbankan yang telah diregulasi Bank Indonesia. Pelayanan pembiayaan gadai emas Bank ini sekitar 10 menit.

c. Kurangnya pemahaman masyarakat

Sistem yang dipakai dalam produk pembiayaan gadai emas di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan berbeda dengan sistem yang dipakai dalam pegadaian konvensional. Sistem yang dipakai telah meninggalkan unsur riba (bunga), namun memakai sistem akad *rahn*, *qard*, dan *ijarah* yang tidak mengandung unsur riba. Biaya yang dipungut oleh bank adalah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagai upah/biaya pemeliharaan atau penyimpanan emas nasabah. Hal ini belum sepenuhnya masyarakat tahu.

4.2.7 Solusi yang digunakan PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sebagai berikut :

a. Untuk mengatasi masalah persaingan adalah dengan cara PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan harus memberikan layanan serta fasilitas terbaik kepada para nasabah dengan mengoptimalkan dan mengembangkan produk yang ada secara inivatif dan kreatif agar lebih unggul dan mempunyai ciri khas yang membuat berbeda dengan yang lain. Agar mampu bersaing dengan bank lembaga lainnya terutama yang berada di wilayah kota pamekasan.
b. Untuk mengatasi anggapan masyarakat tentang ribet dan lamanya pelayanan maka PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan harus menetapkan kualitas mutu pelayanan yang baik dan cepat untuk nasabah.
c. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem produk gadai emas, maka PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sistem produk gadai emas.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dapat diambil kesimpulan bahwa produk pembiayaan gadai emas iB di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan merupakan salah satu produk andalan dari divisi *marketing* dengan proses yang mudah dan cepat. Nasabah mendatangi langsung konter layanan gadai emas dengan membawa tanda pengenal seperti, KTP, SIM, Pasport, atau tanda pengenal lainnya dan emas yang berupa perhiasan atau emas batangan, emas kuningan, dan emas putih yang akan digadaikan.

Penaksir barang gadai pada PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan nasabah langsung bertemu petugas penaksir dan emas tersebut ditaksir dibagian gadai dan diketahui beratnya nilai pendapatan dan materai. Tidak memerlukan waktu yang berhari-hari untuk melengkapi dokumen, hanya dalam waktu 10 menit nasabah dapat mendapatkan pembiayaan dengan menggadaikan emasnya.

Untuk pelunasan gadai emas di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan nasabah masuk ke ruang gerai gadai emas atau melalui *Teller* dengan menunjukkan buku tabungan. Nasabah dapat melakukan pembayaran dan membayar pinjaman pada saat jatuh tempo.

Dalam proses penjualan atau pelelangan gadai emas di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan bagi nasabah yang tidak mampu melunasi pembiayaan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan biaya pemeliharaan, maka emas nasabah yang digadaikan akan dijual oleh penaksir gadai emas dengan harga yang berlaku, saat itu untuk melunasi hutang nasabah. Penjualan atau pelelangan dilakukan oleh penaksir gadai emas setelah memberitahukan kepada nasabah. Uang dari hasil penjualan emas jaminan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang nasabah, jika terdapat kelebihan uang dalam pelunasan, maka akan dikembalikan kepada masabah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5.2 Saran

Ada beberapa saran yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

a. Setelah dilakukannya penerapan aplikasi gadai emas iB pada PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan hendaknya lebih meningkatkan kegiatan promosi yang sudah ada, seperti periklana. misalnya radio, televisi, dan lain-lain supaya PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan tersebut dikenal lebih luas dikalangan masyarakat luar.
b. PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dapat membuka cabang lagi di daerah lainnya ataupun di Pamekasan karena nanti akan lebih memudahkan masyarakat untuk mengetahui tentang keberadaan PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.
c. PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan lebih menekankan lagi dalam mempromosikan produknya agar mudah diminati oleh nasabah seperti lebih menguasai produk, dan juga menguasai pangsa pasar.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhmmad Syafi'i. (2001). *Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Institute.

Bashori, Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta:Rineka Cipta

Ismail. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Mustakim, Fauzul. 2016. *Pelaksanaan gadai tanah di kecamatan samalanga.* Skripsi (tidak di publikasikan).

Prakasi, Atiqah. 2012. *Pelaksanaan Gadai Emas* di Bank Mega Syariah. Tugas Akhir (Tidak dipublikasikan).

Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Sa'adah, Lailatus. 2015. *Praktik Pembiayaan Rahn (Emas) dikoperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wa Tamwil.* Nuansa Umat Cabang Peragaan. Skripsy (Tidak dipublikasikan).

Simonangkir.2000.*Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*

Soemitra, Andri. 2009. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Kedua

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah;* Deskripsi dan Ilustrasi. Edisi kedua. Yogyakarta: Penerbit Ekonosia FE UII.

Wijaya, Faried.1999. *pengkreditan dan Lembaga-Lembaga Keuangan.* Edisi pertama. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta.

Yanto, Ach Suhri. 2014. *Praktik Gadai Tanah Sawah* Sanatengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Skripsy (Tidak dipublikasikan).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

PENERAPAN APLIKASI GADAI EMAS

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

1. Apa yang dimakud dengan pokok gaai emas di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?
2. Akad apa yang digunakan dalam produk gadai emas di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?
3. Jenis emas apa yang bisa digadaikan di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?
4. Apa saja persyaratan untuk mengajukan pembiayaan gadai emas di PT. BPRS Sarana Prima M andiri Pamekasan?
5. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan gadai emas di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?
6. Bagaimana proses penaksiran barang gadai emas di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?
7. Bagaimana proses pelunasan dan perpanjangan gadai emas di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasana ?
8. Bagaimana proses penjualan (pelelangan) gadai emas bagi nasabah yang tidak mampu melunasi hutangnya ?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

NASABAH GADAI EMAS

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

1. Apakah bapak termasuk nasabah gadai di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?
2. Dari mana bapak mengetahui tentang gadai emas di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?
3. Apakah bapak mengetahui tentang proses gadai di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?
4. Apa keuntungan yang diperoleh setelah menggadaikan emasnya di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?
5. Apa yang ibu ketahui tentang gadai di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasana ?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 3

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PROGRAM DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN SYARIAH
Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telp (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama : **Siti Aisyah**
NIM/Prodi : **14530026 / D-III Perbankan Syariah**
Pembimbing : **Syahirul Alim, SE, MM**
Judul Tugas Akhir : **Penerapan Aplikasi Gadai Emas di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	18 Januari 2017	Judul Proposal	1.
2	17 Maret 2017	Ganti Judul Proposal	2.
3	24 Maret 2017	Revisi Bab I, II, III	3.
4	06 April 2017	ACC Bab I, II, III	4.
5	17 April 2017	Revisi Penulisan Proposal, Daftar Pustaka	5.
6	12 Juni 2017	Revisi Bab IV, V	6.
7	16 Juni 2017	Penulisan Hadist Riwayat	7.
8	20 Juni 2017	ACC Keseluruhan	8

Malang, 20 Juni 2017

Mengetahui,
Ketua Program Studi Diploma Tiga
(D-III) Perbankan Syariah

Irnayanti Hasan, ST., MM
NIP. 197705062003122001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BANK Syariah
SPM
PT. BPRS Sarana Prima Mandiri

iB

SURAT KETERANGAN
Nomor : /S.KET/BPRS.SPM/IV/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SURAHMAN, SE
Jabatan : Direktur PT. BPRS Sarana Prima Mandiri
Alamat : Jl. AgusSalim 20 Pamekasan

Menerangkanbahwa :

Nama : SITI AISYAH
NIM : 14530026
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / D-III Perbankan Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah melaksanakan Penelitian dari tanggal **08 Mei s.d 12 Mei 2017** dan telah selesai melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 12 Mei 2017

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri

PT. BPRS Syariah
SPM
PAMEKASAN

H. SURAHMAN, SE
Direktur

Alamat Kantor Pamekasan : Jalan Agus Salim 20 Telp. (0324) 326682, 326696 Fax. (0324) 325567
Cabang Bangkalan : Jalan Trunojoyo 56 Telp. / Fax. 031 - 3095382

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 5

HASIL WAWANCARA
PENAKSIR EMAS PRODUK GADAI EMAS

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Narasumber : Imam Fauzan

Jabatan : Penaksir Emas

Lokasi Wawancara : Kantor PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Waktu Wawancara : 08 Mei 2017 (10.30 WIB) dan 12 Mei 2017 (09.15 WIB)

1. Apa yang dimakud dengan pokok gaai emas di BPRS SPM ?

   Jawaban :

   "Dimulai dari tahun 2009 salah satu produk andalan dari difisi marketing, cara menggadainya datang beserta membawa emasnya dan KTP, kelebihannya biaya titipannya lain dari pada bank lainnya dan lebih murah, pelayanannya relatif cepat dalam waktu 1o menit"

2. Akad apa yang digunakan dalam produk gadai emas di BPRS SPM ?

   Jawaban :

   "Akad qard, ijarah dan rahn"

3. Jenis emas apa yang bisa digadaikan di BPRS SPM ?

   Jawaban :

   "Emas kuning, Emas merah, Emas putih, paling rendah 16 karat/70%"

4. Apa saja persyaratan untuk mengajukan pembiayaan gadai emas BPRS SPM ?

   Jawaban :

   "Emas, KTP/SIM/Pasport

5. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan gadai emas di BPRS SPM ?

   Jawaban :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 5

"Pertama nasabah datang ke petugas penaksir, Kedua emas di taksir dan keluar nilai taksirannya, Ketiga nasabah diminta persetujuan nilai pembiayaan,kalau nasabah setuju langsung diproses di custumer service dan admin nasabah mengambil uang di teller maksimal dalam waktu 10 menit.

6. Bagaimana proses penaksiran barang gadai emas di BPRS SPM ?

   Jawaban :

   "Menggunakan LUP untuk melihat cap tanggungan batu uji dan air uji , untuk mengetahui kadar/karatase emas"

7. Bagaimana proses pelunasan dan perpanjangan gadai emas di BPRS SPM ?

   Jawaban :

   "Pelunasan : nasabah membawa uang sebesar pembiayaan ditambah uang biaya titip per harinya dan membayar di teller dan mengambil emasnya di divisi emas atau penaksir"

   "Perpanjangan : nasabah membayar biaya titip ditambah materai"

8. Bagaimana proses penjualan (pelelangan) gadai emas bagi nasabah yang tidak mampu melunasi hutangnya ?

   Jawaban :

   "Ketika pada masa lelang 15 hari setelah jatuh tempo, nasabah diminta kesanggupan untuk menebus emasnya, nasabah tidak sanggup maka dilakukan proses pelelangan yang dilakukan penaksir pada pihak ke tiga. Setelah emas terjual, hasilnya digunakan untuk menutupi tanggungan nasabah di bank. Jika ada kelebihan dimasukkan ke dalam rekening nasabah tersebut"

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 6

HASIL WAWANCARA
NASABAH GADAI EMAS
PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Narasumber : Rendiyanto
Lokasi Wawancara : Kantor PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan
Waktu Wawancara : 09 Mei 2017 / 12.00 WIB

1. Apakah Bapak/i termasuk nasabah gadai di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?
   Jawaban :

   "Iya"

2. Darimana Bapak/i mengetahui tentang gadai emas di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?

   Jawaban :

   "Dari Masyarakat"
3. Apakah Bapak/i mengetahui tentang proses gadai emas di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?
   Jawaban :

   "KTP no Hp dikenai biaya administrasi 19.000"

4. Apa keuntungan yang diperoleh Bapak/i setelah menggadaikan emasnya di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?

   Jawaban :

   "Saya bisa mempunyai modal, setidaknya saya menggadaikan emas untuk membuka suatu usaha"

5. Apa yang ibu ketahui tentang gadai di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?

   Jawaban :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

“Biaya penitipannya murah, dapat sembako, perbedaan gadai emas di SPM dengan pegadaian, di SPM jangka waktu 4 bulan, seumpamanya emas ditebus dalam waktu 10 hari biaya titipannya dihitung tiap harinya”

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 7

NASABAH GADAI EMAS
PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Narasumber : Rusmini

Lokasi Wawancara : Kantor PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Waktu Wawancara : 11 Mei 2017 / 12.00 WIB

1. Apakah Bapak/i termasuk nasabah gadai di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?
   Jawaban :

   "Iya"

2. Darimana Bapak/i mengetahui tentang gadai emas di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?
   Jawaban :

   "Dari Kerabat"

3. Apakah Bapak/i mengetahui tentang proses gadai emas di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?
   Jawaban :

   " Kurang tahu,KTP no Hp dikenai biaya administrasi 19.000"

4. Apa keuntungan yang diperoleh Bapak/i setelah menggadaikan emasnya di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?
   Jawaban :

   "Saya bisa membuka usaha kecil-kecilan"

5. Apa yang ibu ketahui tentang gadai di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?
   Jawaban :

   "Biaya penitipannya murah"

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 8

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap	: Siti Aisyah
Tempat Tanggal Lahir	: Pamekasan, 05 April 1995
Alamat Asal	: Dsn Pandiyan Ds Blumbungan, Kec Larangan, Kab Pamekasan
Alamat Kos	: Jl. Muharto Gang 7
Telepon / HP	: 082234819913
Email	: Sitiaisyahblb12@gmail.com
Facebook	: Siti Aisyah

Pendidikan Formal

2002 – 2008	: SDN BLUMBUNGAN 1
2008 – 2011	: MTS AL-DJUFRI
2011 - 2014	: MA AL-DJUFI
2014 – 2017	: Jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2014 – 2015	: Program Pengembangan Bahasa Arab (PPBA) UIN Maliki Malang
2015 – 2016	: Program Pengembangan Bahasa Inggris (PPBI) UIN Maliki Malang

Aktivitas dan Pelatihan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- ✓ Panitia Osjur D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Tahun.....
- ✓ Panitia Meet and Greet D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Tahun.....
- ✓ Peserta... dll

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dokumentasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG